



PENETAPAN

Nomor 1347/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

PARISA SANIA, Perempuan. Lahir di Medan, 22 Tahun/ 26 Maret 2002.
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam. Pekerjaan Perawat Pelaksana, Alamat di Jl. Sei Silau No. 27 –F Merdeka Medan Baru. Kota Medan. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2024 dalam Register Nomor 1369/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di Medan pada tanggal 26 Maret 2002
-Bahwa (Pemohon) anak ke- 5 dari pasangan suami istri Soroso dan Rumini yang melangsungkan pernikahan di KUA tanggal 21 November 1978
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon) No. 1271-LT-02012015-0171 tertanggal 02 Januari 2015 tertulis (Pemohon) dilahirkan di Medan pada tanggal 26 Maret 2002 (perempuan), anak ke- 5 Dari pasangan suami istri Soroso dan Rumini Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama) pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis Parisa Sania Seharusnya Fahrisyah Syahnia
- Bahwa perbaikan penulisan (nama) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Fahrisyah Syahnia

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1347/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (nama) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Fahrisyah Syahniah
- Bahwa perbaikan penulisan (nama) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1271-LT-02012015-0171 tertanggal 02 Januari 2015;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama) pada akta kelahiran (Pemohon) No. 1271-LT-02012015-0171 dari Parisa Sania menjadi Fahrisyah Syahniah
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1347/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271176603020001 atas nama Parisa Sania, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nik 1271171410040010 atas nama Kepala Keluarga Soroso diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1271-LT-02012015-0171 atas nama Parisa Sania, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Yayasan Rumah Sakit Islam Malahayati Medan Akademi Keperawatan Malahayati Medan atas nama Fahrisyah Syahna, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

- **Saksi Rumini;**
- **Saksi Sri Kurniayati;**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini; Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1271-LT-02012015-0171 atas nama Parisa Sania yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Pada Tanggal 2 Januari 2015 yang mana sebelumnya nama Pemohon Tertulis Parisa Sania, yang telah mengalami kekeliruan penulisan Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-02012015-0171 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Pada

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1347/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 2 Januari 2015 atas nama Parisa Sania, didalamnya semula tertulis bahwa di Medan pada Tanggal 26 Maret 2002 telah lahir "Parisa Sania" anak ke Lima, Perempuan dari ayah Soroso dan Ibu Rumini dan diperbaiki menjadi bahwa di Medan pada Tanggal 26 Maret 2002 telah lahir "Fahrisyah Syahnia" anak ke Lima, Perempuan dari ayah Soroso dan Ibu Rumini. Sehingga dalam permohonannya Pemohon memohon agar nama Pemohon yang telah tertera di Akte Kelahiran pemohon yang dahulunya tertulis nama Pemohon "**Parisa Sania**" diperbaiki menjadi "**Fahrisyah Syahnia**" Sebagaimana telah tertera di Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan a quo pada kutipan akta kelahiran dan data lainnya khususnya akte Kelahiran Pemohon mengakibatkan pemohon tidak tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Rumini** dan Saksi **Sri Kurniayati** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 1271176603020001 atas nama Parisa Sania, dan selanjutnya bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor 1271171410040010, bahwa Pemohon Tinggal di Jl. Jl. Sei Silau No. 27 -F Merdeka Medan Baru. Kota Medan. Prov. Sumut. oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: "**Mengabulkan permohonan Pemohon**" oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1347/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Kedua Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1271-LT-02012015-0171 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Pada Tanggal 2 Januari 2015 atas nama Parisa Sania, didalamnya semula tertulis bahwa di Medan pada Tanggal 26 Maret 2002 telah lahir "Parisa Sania" anak ke Lima, Perempuan dari ayah Soroso dan Ibu Rumini dan diperbaiki menjadi bahwa di Medan pada Tanggal 26 Maret 2002 telah lahir "Fahrisyah Syahnia" anak ke Lima, Perempuan dari ayah Soroso dan Ibu Rumini. Sebagaimana telah tertera di Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, tanggal lahir, dan perbaikan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1347/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, tempat lahir, jenis kelamin, tanggal/bulan/ tahun lahir, adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tanggal/bulan/ tahun lahir tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/ perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah diketahui bahwa nama Pemohon adalah "Fahrisyah Syahniah";

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan a quo tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi,

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi tidak ada dari pihak keluarga dan pihak lain yang berkeberatan terhadap perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis "Parisa Sania, dan diperbaiki menjadi "Fahrisyah Syahniah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon **Patut dan beralasan untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara volunter, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56, pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1347/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1271-LT-02012015-0171 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Pada Tanggal 2 Januari 2015 atas nama Parisa Sania, didalamnya semula tertulis bahwa di Medan pada Tanggal 26 Maret 2002 telah lahir "Parisa Sania" anak ke Lima, Perempuan dari ayah Soroso dan Ibu Rumini dan diperbaiki menjadi bahwa di Medan pada Tanggal 26 Maret 2002 telah lahir "Fahrisyah Syahnia" anak ke Lima, Perempuan dari ayah Soroso dan Ibu Rumini Sebagaimana telah tertera di Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 7 Januari 2025, oleh Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1347/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 11 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rohanna Pardede, S.H.,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1347/Pdt.P/2024/PN Mdn



Perincian biaya		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3.	Materai	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp. 150.000,00